



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

**LAPORAN
TAHUN
2021**

PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**



BERKALA



SETIAP SAAT



SERTA MERTA

 @bawaslunganjuk

 @bawaslunganjuk

 Bawaslu Nganjuk

<https://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id> wa center : 0822-3221-7751

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini, informasi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dimana informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Informasi tersebut dapat berguna untuk pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendorong percepatan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang merupakan bagian dari Bawaslu Republik Indonesia, telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Nganjuk dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Nganjuk, 1 Januari 2022

**Ketua,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk**

Abdul Azis, S.Sos.I

DAFTAR ISI

Cover	i
Pendahuluan.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Diagram.....	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	2
A. Struktur Organisasi.....	2
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	3
C. Program PPID	3
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	8
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	11
D. Pelaksanaan Program PPID.....	11
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	13
B. Latar Belakang Pemohon	13
C. Sarana Permohonan Informasi Publik	14
D. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	15
E. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	15
F. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	15
BAB IV : GAMBARAN UMUM	
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	16
A. Informasi yang Dipublikasikan	16
B. Penyebaran Informasi Publik.....	16
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	17
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	18
BAB VII : DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP).....	19
A. DIP yang diperbaharui.....	19
B. Kelengkapan Isi DIP	20
C. Ketepatan Isi DIP	20

BAB VIII : INOVASI	21
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	21
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
BAB IX : KENDALA	23
D. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	23
E. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	23
BAB X : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	24
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	24
BAB IX : PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1 register permintaan informasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4.2 Perkembangan Data Statistik Media Sosial Bawaslu Kab Nganjuk</i>	<i>16</i>

DAFTAR DIAGRAM

<i>Diagram 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kab. Nganjuk</i>	<i>13</i>
<i>Diagram 3.2 Pemohon Informasi Publik Berdasar dari kalangan.....</i>	<i>13</i>
<i>Diagram 3.3 Status Permohonan Informasi Publik</i>	<i>15</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021</i>	<i>2</i>
<i>Gambar 2.1 Tampilan Website Resmi Bawaslu Kabupaten Nganjuk</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 2.2 Tampilan Hotline Wa center PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 3.1 Tata cara permohonan informasi, pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 8.1. E- PPID for android Resmi Bawaslu Kabupaten Nganjuk</i>	<i>21</i>

DAFTAR SINGKATAN

- PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- DIP : Daftar Informasi Publik
- SOP : Standard Operating Procedure
- KIP : Keterbukaan Informasi Publik
- KI : Komisi Informasi
- DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- KPU : Komisi Penyelenggara Pemilu
- BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- SDM : Sumber Daya Manusia
- UU : Undang – undang
- UU KIP : Undang –undang Keterbukaan Informasi Publik

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik (KIP) adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi menjadi dua hal. Pertama, Keterbukaan di Badan Publik, baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan. Kedua, adanya hak bagi publik untuk mengajukan sengketa, jika tidak mendapatkan informasi publik yang diinginkan, dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan publik yang tidak baik.

KIP menjadi salah satu hal penting yang tidak bisa terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu:


- a. Membangun kapasitas SDM meliputi paradigma, pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi , pelatihan, studi banding, dll;
- b. Membangun sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi (kelembagaan, SDM, Infrastruktur dan software untuk implementasi UU KIP);
- c. Membangun sistem pengawasan dan evaluasi Implementasi UU KIP, antara lain melalui reward dan punishment;
- d. Membangun koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- e. Membangun sinergisitas antar penyelenggara (Bawaslu, KPU, DKPP), Bawaslu Masyarakat, Bawaslu Komisi Informasi, Bawaslu LSM;
- f. Berpartisipasi dalam pemeringkatan yang dilaksanakan oleh KI. Partisipasi ini penting agar mengetahui sejauh mana kualitas keterbukaan lembaga;
- g. Mempromosikan pelayanan informasi lembaga kepada masyarakat.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor : 018.1/HM.00.02/K.JI-16/09/2021 Tentang Perubahan atas keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor: 004/K.JI-16/HM.00/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Penetapan SK Perubahan Struktur PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik tahun 2021. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Berikut Struktur PPID Bawaslu Nganjuk Tahun 2021;

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021



B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2021.

C. Program PPID

Sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Nganjuk terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2020-2021.

Berbagai kegiatan yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk, yakni pelayanan informasi, perawatan website secara mandiri, Rapat PPID secara tatap muka dan daring. Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen baik soft copy maupun hard copy.

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama Januari hingga Desember tahun 2021 antara lain :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021 Gelombang 1 di Kantor Bawaslu Prov Jawa Timur pada 27 November 2021.
2. Perpanjangan SK PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sepanjang tahun 2021
4. Membuat E-PPID aplikasi berbasis android pada tahun 2021.
5. Membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk, seluruh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Nganjuk memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk terdiri dari meja pelayanan informasi dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja pelayanan informasi tersedia beberapa fasilitas yakni :

1. PC yang terkoneksi dengan internet
2. Meja dan kursi pelayanan informasi
3. Poster Tata cara Permohonan Informasi
4. Poster Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
5. Formulir permohonan informasi
6. Formulir keberatan
7. Tanda terima Informasi
8. Daftar Informasi Publik (DIP)
9. Buku register permohonan informasi
10. Stempel PPID Bawaslu Nganjuk
11. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Berdasarkan Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2)

Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan mengakses website PPID <https://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id/>, Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi terkait Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi Berkala adalah informasi yang disediakan / diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali. Informasi berkala yang disediakan oleh Bawaslu Nganjuk meliputi;
 - 1) Informasi Yang Berkaitan Dengan Profil Bawaslu Nganjuk
 - 2) Informasi Kegiatan Dan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nganjuk
 - 3) Informasi Mengenai Keuangan
 - 4) Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, Dan Kepegawaian
2. Informasi serta merta adalah Informasi yang wajib diumumkan tanpa penundaan. Berikut Informasi serta merta yang disediakan oleh Bawaslu Nganjuk meliputi;
 - 1) Putusan Sengketa Proses Pemilu
 - 2) Putusan Pelanggaran Administrasi
 - 3) MoU Bawaslu Kabupaten Nganjuk
3. Informasi tersedia setiap saat adalah Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan. Wajib dan rutin disediakan badan publik. Berikut informasi setiap saat Bawaslu Nganjuk yakni;
 - 1) Buku Bawaslu Kabupaten Nganjuk
 - 2) Buletin Bawaslu Kabupaten Nganjuk
 - 3) Informasi Pelayanan Publik
 - 4) Informasi Pengawasan Pemilu

4. Informasi dikecualikan adalah Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Berikut daftar informasi yang dikecualikan Bawaslu Nganjuk meliputi;
 - a. Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan;
 - b. Penetapan PPID Tentang Informasi Pengawas Pemilu /Pemilihan Yang Dikecualikan;
 - c. Penetapan PPID Tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum Yang Dikecualikan;
 - d. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan;
 - e. Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dikecualikan;
 - f. Pengecualian Informasi Dikecualikan Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - g. Penetapan PPID Tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu Yang Dikecualikan;
 - h. Penetapan PPID Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
 - i. Penetapan PPID Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dikecualikan;
 - j. Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Berikut tampilan website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk;

Gambar 2.1 Tampilan Website Resmi PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk



b. WhatsApp

Dalam mendukung pengoptimalan layanan informasi publik di masa pandemi maupun New Normal, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga menyediakan Hotline di Nomor WhatsApp Resmi Call Center +62822-3221-7751. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada halaman website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk terletak pada icon Chat Box di sebelah pojok kanan bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi, kemudian akan dilakukan registrasi. Proses Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang telah masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Gambar 2.2 Tampilan Hotline Wa center PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk



c. Email

Tak hanya Website dan Whatsapp saja, Pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download melalui laman Website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang kemudian formulir tersebut bisa dikirim ke email PPID Bawaslu Nganjuk. Adapun email PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk yaitu ppid@nganjuk.bawaslu.go.id.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 018.1/HM.00.02/K.JI-16/09/2021, antara lain :

1. Abdul Azis, S.Sos.I , selaku Pembina PPID
2. Abd Syukur Junaidi, S.Ag , selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Faturahman Safi'i, Sp.I , selaku Tim Pertimbangan PPID

4. Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd , selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Moh. Safi'il Anam, Mpd.I , selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si , selaku Atasan PPID
7. Wahyu Setyo Utomo, S.Sos , selaku PPID
8. Diah Nawang Pratiwi, SE , selaku Petugas Layanan Informasi
9. Enthis Purwanthining Adji, S.AP , selaku Petugas Layanan Informasi
10. Nur Aini Anggun Wijayanti, S.AP , selaku Petugas Layanan Informasi
11. Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom , selaku Petugas Layanan Informasi
12. Mochammad Alief Suraudin , selaku Petugas Layanan Informasi
13. Nanda Dwi Esfika, S.I.Kom, selaku Petugas Layanan Informasi
14. Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T, selaku Petugas Layanan Informasi
15. Fitria Duwi Hamidah, S.Pd, selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Penggunaan anggaran mulai dari bulan Januari hingga pada bulan Desember tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk tidak ada menggunakan anggaran.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama Januari hingga Desember tahun 2021 antara lain :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021 Gelombang 1 di Kantor Bawaslu Prov Jawa Timur pada 27 November 2021.
- 2) Perpanjangan SK PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021
- 3) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sepanjang tahun 2021
- 4) Membuat E-PPID aplikasi berbasis android pada tahun 2021.
- 5) Membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Nganjuk, berikut tata cara dalam melakukan permohonan informasi dan permohonan keberatan sesuai SOP :


Gambar 3.1 Tata cara permohonan informasi, pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa



A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 2 permohonan yang merupakan permohonan informasi secara langsung dan tidak ada permohonan melalui media dalam jaringan yaitu Website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk. dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Diagram 3.1
Jumlah Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kab. Nganjuk




Dari bulan Januari – Desember tahun 2021, permohonan informasi yang dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) pemohon. Yakni merupakan pemohon informasi secara langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk, bukan melalui permohonan online.

B. Latar Belakang Pemohon

Latar belakang pemohon informasi dari 2 pemohon yakni berasal dari kalangan Mahasiswa dan penyelenggara pemilu, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan laporan magang, dan untuk perbaikan sistem kerja penyelenggara pemilu. Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan dari kalangan :

Diagram 3.2
Pemohon Informasi Publik Berdasar dari kalangan



Berdasarkan tabel register permintaan informasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk tahun 2021:

Tabel 3.1 register permintaan informasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021

No	Nama	Kalangan	Instansi/Asal	Keperluan
1	Pujiono	Penyelenggara Pemilu	KPU Nganjuk	Untuk Perbaikan Sistem Kerja Penyelenggara Pemilu 2021
2	Inggrit MeyInd C.D	Mahasiswa	IAIN Kediri	Kepentingan laporan magang terkait kinerja dan pelayanan Bawaslu pada tahun 2021

Sumber: Data Register Permohonan Informasi

C. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk berupaya mendukung anjuran pemerintah pada masa New Normal saat Pandemi COVID-19 dimana Bawaslu Kabupaten Nganjuk meminimalisir pertemuan tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Nganjuk, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Dermojoyo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Kode Pos 64418.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id>
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 0822-3221-7751
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppid@nganjuk.bawaslu.go.id

D. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Dalam Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 dilakukan selama 1-30 hari.

Pemenuhan informasi yang diberikan kepada pemohon yakni 1-2 hari, proses penelitian / mencari data yang dilakukan selama 30 hari, namun dalam soal pemenuhan sekitar 1-2 hari diberikan kepada pemohon.

E. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Berikut data permohonan informasi publik Bawaslu Kabupaten Nganjuk berdasarkan status permohonan yang termasuk diterima dan dikabulkan, diterima dan dikabulkan sebagian ataupun ditolak selama tahun 2021. Di Bawaslu Nganjuk terdapat 2 pemohon informasi yang dikabulkan permohonan informasinya:

Diagram 3.3

Status Permohonan Informasi Publik



F. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Nganjuk belum ada permohonan informasi yang ditolak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik sebagian besar telah diunggah ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk menurut klasifikasi informasinya, kemudian publikasi informasi yang berupa berita, pengumuman dan artikel diunggah ke Website Bawaslu Kabupaten Nganjuk serta media sosial Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga memiliki beberapa akun sosial media resmi yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://nganjuk.bawaslu.go.id>
- b) Website PPID : <https://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : <https://instagram.com/bawaslunganjuk>
- d) Facebook : <https://www.facebook.com/BawasluKabNganjuk>
- e) Twitter : <https://twitter.com/BawasluNganjuk>
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCIQe4pwG2zj03xPM0JPz0nA>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan data statistik media sosial Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkembangan Data Statistik Media Sosial Bawaslu Kab Nganjuk

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	https://nganjuk.bawaslu.go.id	6,762
2	Website PPID	https://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id	356
3	Instagram	@bawaslunganjuk	1.554
4	Fanspage	Bawaslu Kabupaten Nganjuk	563
5	Twitter	@bawaslunganjuk	336
6	Youtube	Bawaslu Nganjuk	177

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama tahun 2021 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat ,lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk tidak pernah menangani sengketa informasi. Hal ini dikarenakan tidak ada permohonan pengajuan keberatan informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

BAB VII

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. DIP yang Diperbaharui

Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah di perbaharui per bulan Juni tahun 2021 atau 6 bulanan sekali. Terdapat penambahan 34 informasi yang telah terdaftar di Daftar Informasi Publik (DIP) pada tahun 2021, yakni sebagai berikut:

Informasi Berkala terdapat (11) pembaharuan informasi yakni :

- A. pada Informasi Kegiatan Dan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
 - 1. Kalender Kegiatan Tahun 2021
 - 2. Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2021
 - 3. Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021
 - 4. Laporan Akhir Divisi SDM Dan Organisasi Tahun 2021
 - 5. Laporan Kinerja Pengawasan Tahun 2021
 - 6. Laporan Akhir Humas Tahun 2021
 - 7. Laporan Akhir Hukum dan Data Informasi Bawaslu Nganjuk Tahun 2021
 - 8. Laporan Akhir Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Nganjuk Tahun 2021
- B. Informasi Mengenai Keuangan
 - 1. Pedoman Administrasi 2021
 - 2. Rensra 2020-2021
- C. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, Dan Kepegawaian
 - 1. Informasi Kepegawaian 2021

Informasi Serta Merta terdapat (2) pembaharuan informasi yakni :

- A. MoU Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebanyak 2 yakni;
 - 1. MoU Dengan Prodi Hukum & Tatanegara IAIN Diponegoro Nganjuk 2021
 - 2. Nota Kesepahaman Antar Bawaslu Nganjuk Dengan Desa Bareng Kecamatan Sawahan Tentang Desa Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

Informasi Setiap Saat terdapat (11) pembaharuan informasi yakni :

- A. Informasi Pelayanan Publik
 - 1. SK PPID Bawaslu Nganjuk Tahun 2021
 - 2. SOP Pelayanan Informasi
 - 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi
 - 4. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
 - 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
 - 6. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi

7. SOP Uji Konsekuensi
8. SOP pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik
9. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
10. SOP Penyusunan DIP

B. Informasi Pengawasan Pemilu

1. Data Peserta SKPP Bawaslu Nganjuk Tahun 2021

Informasi Dikecualikan terdapat (10) pembaharuan informasi yakni :

1. Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan
2. Penetapan PPID Tentang Informasi Pengawas Pemilu /Pemilihan Yang Dikecualikan
3. Penetapan PPID Tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum Yang Dikecualikan
4. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan
5. Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dikecualikan
6. Pengecualian Informasi Dikecualikan Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu
7. Penetapan PPID Tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu Yang Dikecualikan
8. Penetapan PPID Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan
9. Penetapan PPID Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dikecualikan
10. Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

B. Kelengkapan Isi DIP

Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat dengan pembaruan selama 6 bulan sekali. DIP PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk dapat diunduh di website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk atau dapat dilihat langsung di Meja Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

C. Ketepatan Isi DIP

Ketepatan isi DIP Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyesuaikan dengan DIP yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAB VIII

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Dalam hal pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Nganjuk berupaya mensosialisasikan adanya PPID di Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan membuat konten di media sosial seperti youtube terkait pengenalan PPID, juga di media sosial lainnya seperti instagram, facebook, maupun di twitter yang berkenaan dengan poster PPID seperti halnya: tata cara permohonan informasi, tata cara permohonan keberatan maupun informasi terkait pengenalan PPID lainnya.

Tak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah membuat E-PPID yang berbasis android berupa APK yang bisa di download melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Dapat juga diakses melalui link berikut: <http://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id/e-ppid-bawaslu-kab-nganjuk>

Gambar 8.1. E- PPID for android Resmi Bawaslu Kabupaten Nganjuk



B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam proses pengelolaan data dan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk menggunakan media Penyimpanan berbasis digital Google Drive, kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi serta sesuai dengan perkembangan teknologi dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0, secara tidak langsung SDM Bawaslu Kabupaten Nganjuk dituntut untuk memahami dan menerapkan hal tersebut. Dalam prakteknya, Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah membuat formulir pelayanan informasi berbasis online yakni berupa form permintaan informasi yang tersedia di Website PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Atau dapat diakses melalui link berikut :

<http://ppid.nganjuk.bawaslu.go.id/permohonan-informasi-online>

BAB IX

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 antara lain:

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Se jauh ini masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data kepemiluan maupun tentang Bawaslu.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum seragam. Di Bawaslu Kabupaten Nganjuk, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan ataupun di tiap masing-masing divisi juga harusnya ikut andil dalam mendukung berjalannya PPID dan keterbukaan informasi.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk belum semua terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi dan terpublikasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pemutakhiran data khususnya di tahun 2021.
- Kurangnya kesadaran dari setiap divisi di unit kerja di Bawaslu Kabupaten Nganjuk terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang dikuasai di setiap divisi unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi terkait PPID dan keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Meningkatkan security terhadap website dan pengelolaan website PPID Bawaslu Nganjuk.
- Perlunya peningkatan SDM Pengelola website PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian terkait lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.
- Mempublikasikan atau mempromosikan adanya website PPID resmi di Bawaslu Kabupaten Nganjuk guna memperoleh keterbukaan informasi secara cepat dan akurat.

BAB XI

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.



BAWASLU KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

Kantor Bawaslu Nganjuk:

Jl. Dermojoyo Payaman, Kec Nganjuk, Kab Nganjuk, 64418
Email: ppid@nganjuk.bawaslu.go.id